

PERATURAN DAERAH KABUPATEN MAJALENGKA

NOMOR : 05 TAHUN 2001

TENTANG

IZIN PENGGUNAAN JALANDENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI MAJALENGKA

- Menimbang : a. bahwa jalan sebagai sarana lalu lintas, dapat dipergunakan diluar fungsinya sebagai jalan baik untuk kepentingan umum maupun untuk kepentingan pribadi atau badan ;
- b. bahwa agar penggunaan jalan dimaksud pertimbangan huruf a diatas tidak menyebabkan terganggunya kelancaran, ketertiban dan keamanan lalu lintas, penggunaannya harus dengan izin yang pengaturannya ditetapkan dengan Peraturan Daerah ;
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pemerintahan Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Jawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950) ;
2. Undang-undang Nomor 13 Tahun 1980 tentang Jalan (Lembaran Negara Tahun 1980 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3186) ;
3. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3209) ;
4. Undang-undang Nomor 14 Tahun 1992 tentang Lalu Lintas dan Angkutan jalan (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 49) ;
5. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3839) ;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 1985 tentang Jalan (Lembaran Negara Tahun 1985 Nomor 60).
7. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 1990 tentang Penyerahan Sebagian Urusan Pemerintah Dalam Bidang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Kepada Tingkat I dan Daerah Tingkat II (Lembaran Negara Tahun 1990 Nomor 26, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3410) ;

8. Peraturan 2

8. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 1993 tentang Angkutan Jalan (Lembaran Negara Tahun 1993 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3527) ;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 43 tahun 1993 tentang Prasarana dan Lalu Lintas Jalan (Lembaran Negara Tahun 1993 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3529) ;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 Tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3952) ;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Majalengka Nomor 29 Tahun 2000 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah dan Sekretariat DPRD Kabupaten Majalengka.

Dengan Persetujuan

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN MAJALENGKA

M E M U T U S K A N

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN MAJALENGKA TENTANG
IZIN PENGGUNAAN JALAN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

- a. Daerah adalah Kabupaten Majalengka ;
- b. Bupati adalah Bupati Majalengka ;
- c. Dinas adalah Dinas Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan Kabupaten Majalengka ;
- d. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Kabupaten Majalengka ;
- e. Jalan adalah jalan yang diperuntukan Lalu Lintas umum di Kabupaten Majalengka ;

f. Penggunaan 3

- f. Penggunaan Jalan adalah penggunaan badan jalan baik seluruhnya maupun sebagian untuk kepentingan tertentu diluar fungsinya sebagai jalan untuk penyelenggaraan kegiatan baik untuk kepentingan pribadi atau badan yang sifatnya sementara ;
- g. Kepentingan Umum adalah kepentingan yang berkaitan dengan kegiatan penyelenggaraan Pemerintahan baik Pusat, Daerah maupun Desa termasuk kegiatan pendidikan ;
- h. Kepentingan pribadi atau swasta adalah kepentingan yang penyelenggaraannya dilaksanakan oleh perorangan atau badan swasta ;
- i. Badan adalah suatu bentuk Badan Usaha milik swasta yang meliputi Perseroan Terbatas, Perseroan Komanditer, Perseroan lainnya, persekutuan dengan nama atau bentuk apapun, koperasi baik milik swasta maupun milik Instansi Pemerintah serta Lembaga Swadaya Masyarakat ;
- j. Rambu-rambu adalah salah satu dari perlengkapan jalan, berupa lambang, huruf, angka, kalimat dan atau perpaduan diantaranya sebagai peringatan, larangan, perintah atau petunjuk bagi pemakai jalan ;
- k. Alat pemberi isyarat lalu lintas adalah perangkat peralatan teknis yang menggunakan isyarat lampu untuk mengatur lalu lintas orang dan atau kendaraan dipersimpangan atau pada ruas jalan ;
- l. Retribusi Ijin Penggunaan Jalan adalah pembayaran atas pelayanan penggunaan jalan diluar fungsinya sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan ;
- m. Kas Daerah adalah lembaga keuangan daerah yang melaksanakan penerimaan, penyimpanan dan pembayaran atau penyerahan uang atau surat berharga untuk kepentingan Daerah ;
- n. Desa adalah Kesatuan masyarakat hukum yang memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat yang diakui dalam Pemerintahan Nasional dan berada di Daerah Kabupaten Majalengka ;
- o. Kuwu dan Pamong Desa adalah sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Daerah Kabupaten Majalengka Nomor 6 Tahun 2000 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kuwu dan Pamong Desa ;

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Ijin Penggunaan Jalan dimaksudkan untuk memberikan pengaturan lalu lintas dengan tujuan agar penggunaan jalan diluar fungsinya sebagai jalan tidak mengakibatkan terganggunya kelancaran, ketertiban dan keamanan lalu lintas.

BAB III

OBYEK DAN SUBYEK

Pasal 3

- (1) Obyek ijin penggunaan jalan adalah pelayanan ijin penggunaan Jalan Propinsi, Jalan Kabupaten, dan Jalan Desa di Daerah.
- (2) Subyek ijin penggunaan jalan adalah setiap orang atau badan yang menggunakan ruas jalan Propinsi, Jalan Kabupaten dan Jalan Desa diluar kepentingan lalu lintas.

BAB IV

PENGELOMPOKAN JALAN

Pasal 4

- (1) Yang termasuk jalan nasional adalah :
 - a. Jalan Arteri Primer ;
 - b. Jalan Kolektor Primer yang menghubungkan antar Ibu Kota Propinsi ;
 - c. Jalan selain dari pada yang termasuk dalam huruuf a dan huruf b yang mempunyai nilai strategis terhadap kepentingan nasional.
- (2) Yang termasuk jalan Propinsi adalah :
 - a. Jalan Kolektor Primer yang menghubungkan Ibu Kota Propinsi dengan Ibu Kota Kabupaten/Kota ;
 - b. Jalan Kolektor Primer yang menghubungkan antar Ibu Kota Kabupaten/Kota ;
 - c. Jalan 5

- c. Jalan selain dari pada yang termasuk dalam huruf a dan huruf b, yang mempunyai nilai strategis terhadap kepentingan Propinsi.
- (3) Yang termasuk jalan Kabupaten adalah ;
- a. Jalan Kolektor Primer yang tidak termasuk pada ayat (1) dan ayat (2) ;
 - b. Jalan Lokal Primer ;
 - c. Jalan sekunder lain selain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2) ;
 - d. Jalan selain dari pada dalam huruf a, huruf b, dan huruf c yang mempunyai nilai strategis terhadap kepentingan Kabupaten.
- (4) Yang termasuk Jalan Desa adalah jaringan jalan sekunder di dalam desa.

BAB V

PENGGUNAAN JALAN DILUAR FUNGSINYA UNTUK KEPENTINGAN PRIBADI ATAU BADAN

Pasal 5

- (1) Jalan Propinsi, Jalan Kabupaten, dan Jalan Desa yang berada di Daerah dapat dipergunakan diluar fungsinya sebagai jalan untuk kepentingan pribadi atau badan.
- (2) Penggunaan jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dengan ijin.
- (3) Ijin sebagaimana dimaksud ayat (2) diberikan oleh Kepala Dinas atas nama Bupati.

Pasal 6

- (1) Setiap orang atau badan yang menggunakan jalan diluar fungsinya sebagai jalan wajib memiliki ijin.
- (2) Ijin sebagaimana dimaksud pada ayat (1), hanya diberikan untuk kegiatan yang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, norma susila, agama dan tidak mengakibatkan rusaknya atau berubahnya fisik jalan.
- (3) Ijin penggunaan jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan untuk paling lama tiga hari (3 X 24 Jam).

Pasal 7 6

Pasal 7

- (1) Penggunaan jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) yang mengakibatkan penutupan ruas jalan, dapat diijinkan apabila ada jalan alternatif.
- (2) Pengalihan arus lalu lintas ke jalan alternatif sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus dinyatakan dengan rambu-rambu sementara.
- (3) Apabila penggunaan jalan tidak sampai mengakibatkan penutupan jalan, Kepala Dinas memberi ijin dengan menempatkan petugas pada ruas jalan dimaksud untuk menjaga keselamatan, ketertiban, keamanan dan kelancaran lalu lintas.

BAB VI

TATA CARA MEMPEROLEH IJIN

Bagian Pertama

P e r m o h o n a n

Pasal 8

- (1) Permohonan ijin penggunaan jalan diajukan oleh penanggungjawab kegiatan yang akan dilakukan dijalan kepada Kepala Dinas.
- (2) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diajukan minimal 7 (tujuh) hari sebelum kegiatan dilaksanakan.
- (3) Permohonan Ijin Penggunaan Jalan Desa dilaksanakan melalui Kepala Desa untuk diteruskan kepada Kepala Dinas.
- (4) Permohonan tersebut sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan (3) sekurang-kurangnya memuat :
 - a. Identitas pemohon ;
 - b. Lokasi ruas jalan yang dimohon ;
 - c. Jenis kegiatan ;
 - d. Waktu pelaksanaan kegiatan.
- (5) Pemegang ijin wajib memenuhi ketentuan-ketentuan yang ditetapkan dalam surat ijin.

Bagian Kedua

P e r s y a r a t a n

Pasal 9

Syarat-syarat dan tata cara pengajuan permohonan ijin ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Bagian Ketiga

Pemberi Ijin Penggunaan Jalan

Pasal 10

- (1) Dinas dan atau Desa melakukan penelitian lapangan dan pertimbangan-pertimbangan mengenai kemungkinan-kemungkinan pengaturan arus lalu lintas di lokasi jalan yang dimohon.
- (2) Jika berdasarkan pertimbangan-pertimbangan dan secara teknis ruas jalan yang dimohon memungkinkan di ijin untuk kegiatan dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2), Kepala Dinas atas nama Bupati menerbitkan ijin penggunaan jalan.
- (3) Bentuk, Ukuran, Susunan Kalimat Ijin Penggunaan Jalan ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (4) Apabila berdasarkan pertimbangan teknis ternyata ruas jalan yang dimohon tidak dimungkinkan digunakan untuk kegiatan diluar kepentingan lalu lintas, Kepala Dinas melakukan penolakan secara tertulis disertai alasan-alasan yang jelas.
- (5) Penolakan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) harus diterima oleh pemohon selambat-lambatnya 3 (tiga) hari sebelum kegiatan dilaksanakan.

B A B VII

PENGUNAAN JALAN DILUAR FUNGSINYA
UNTUK KEPENTINGAN UMUM

Pasal 11

- (1) Jalan Propinsi, Jalan Kabupaten dan Jalan Desa di Daerah dapat dipergunakan diluar fungsinya sebagai jalan untuk kepentingan umum yang bersifat Nasional atau Daerah.
- (2) Penggunaan Jalan untuk kepentingan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), penanggungjawab kegiatan terlebih dahulu harus memberitahukan kepada dinas selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari sebelum kegiatan dilaksanakan.
- (3) Pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sekurang-kurangnya harus memuat :
 - a. Identitas penanggungjawab kegiatan ;
 - b. Jenis kegiatan ;
 - c. Lokasi ruas jalan yang dimohon ;
 - d. Waktu pelaksanaan kegiatan.

- (4) Dinas melakukan penelitian lokasi dan pertimbangan-pertimbangan mengenai kemungkinan-kemungkinan pengaturan arus lalu lintas disekitar lokasi ruas jalan yang dimohon.
- (5) Dinas melakukan pengaturan lalu lintas pada lokasi sekitar ruas jalan yang di pergunakan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan situasi dan kondisi serta Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

BAB VIII

R E T R I B U S I

Pasal 12

- (1) Pemohon ijin sebagaimana tersebut dalam Pasal 8 ayat (1) yang mendapatkan pelayanan ijin penggunaan jalan diluar fungsinya, wajib membayar retribusi.
- (2) Atas pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini, diberikan tanda bukti penerimaan retribusi yang bentuk, susunan kalimat, warna dan ukurannya ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB IX

TARIF RETRIBUSI

Pasal 13

- (1) Besarnya Tarif Retribusi Ijin Penggunaan Jalan diluar fungsinya ditetapkan sebagai berikut :
 - a. Penggunaan Jalan yang mengakibatkan Penutupan Jalan :
 1. Untuk Kepentingan Pribadi :
 - 1.1. Jalan Propinsi .. Rp. 150.000,00/hari
 - 1.2. Jalan Kabupaten . Rp. 75.000,00/hari
 - 1.3. Jalan Desa Rp. 50.000,00/hari
 2. Untuk Kepentingan Badan :
 - 2.1. Jalan Propinsi .. Rp. 300.000,00/hari
 - 2.2. Jalan Kabupaten . Rp. 150.000,00/hari
 - 2.3. Jalan Desa Rp. 75.000,00/hari
 - b. Penggunaan 9

b. Penggunaan Jalan yang tidak mengakibatkan Penutupan Jalan :

1. Untuk Kepentingan Pribadi :

- 1.1. Jalan Propinsi .. Rp. 100.000,00/hari
- 1.2. Jalan Kabupaten . Rp. 50.000,00/hari
- 1.3. Jalan Desa Rp. 25.000,00/hari
- 1.4. Biaya Operasional
Petugas/Orang ... Rp. 20.000,00/hari

2. Untuk Kepentingan Badan :

- 1.1. Jalan Propinsi .. Rp. 250.000,00/hari
- 1.2. Jalan Kabupaten . Rp. 100.000,00/hari
- 1.3. Jalan Desa Rp. 50.000,00/hari
- 1.4. Biaya Operasional
Petugas/Orang ... Rp. 20.000,00/hari

- (2) Retribusi sebagaimana tersebut pada ayat (1), disetorkan ke Kas Daerah kecuali Biaya Operasional Petugas.

BAB X

KETENTUAN PIDANA

Pasal 14

- (1) Subyek sebagaimana tersebut dalam Pasal 3 ayat (2) yang melanggar ketentuan Pasal 6 dan Pasal 12 ayat (1) Peraturan Daerah ini diancam dengan pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda setinggi-tingginya Rp. 3.000.000,00 (tiga juta rupiah).
- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran.

BAB XI

P E N Y I D I K A N

Pasal 15

- (1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di Lingkungan Pemerintah Kabupaten diberi wewenang khusus sebagai penyidik untuk melakukan penyidikan atas pelanggaran terhadap Peraturan Daerah ini.

(2) Wewenang 10

(2) Wewenang Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah :

- a. menerima, mencari, dan mengumpulkan serta meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana dibidang pelanggaran terhadap Peraturan Daerah ini ;
- b. meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana pelanggaran terhadap Peraturan Daerah ini ;
- c. meminta keterangan dan barang bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana pelanggaran terhadap Peraturan Daerah ini ;
- d. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana pelanggaran terhadap Peraturan Daerah ini ;
- e. menyuruh berhenti, melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang atau dokumen yang dibawa sebagaimana dimaksud pada huruf c ;
- f. memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana pelanggaran terhadap Peraturan Daerah ini ;
- g. memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi ;
- h. menghentikan penyidikan ;
- i. melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana pelanggaran terhadap Peraturan Daerah ini menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.

BAB XII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 16

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai peraturan pelaksanaannya akan ditetapkan kemudian dengan Keputusan Bupati.

Pasal 17 11

Pasal 17

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Majalengka.

Ditetapkan di : Majalengka
Pada tanggal : 8 Pebruari 2001

BUPATI MAJALENGKA

Hj. TUTTY HAYATI ANWAR, SH, M.Si

Diundangkan di Majalengka
Pada tanggal 8 Pebruari..... 2001

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN
M A J A L E N G K A

Drs. H. SOFYAN SAFARI HAMIM, M.Si
Pembina Utama Muda
NIP. 010 054 107

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN MAJALENGKA TAHUN 2001
NOMOR ...⁰⁵... SERI ...^B...